



Diubah dengan :
- Perwal Nomor 25A Tahun 2009
- Perwal Nomor 45 Tahun 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 31 Tahun 2006
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pola peletakan titik reklame ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan kawasan, yaitu antara estetika, keamanan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka pola peletakan reklame sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu disesuaikan dan diubah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan;
20. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158 Seri E, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Desember 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 31 Tahun 2006

Tanggal : 18 Desember 2006

POLA PENYEBARAN DAN TITIK REKLAME

NO	POLA PENYEBARAN REKLAME DAN TITIK REKLAME	JENIS DAN JUMLAH TITIK REKLAME																	
		Megatron	Dinamics Wall	Video Wall	Billboard	Bando Jalan	Papan Toko	Papan Produk	Tin Plate	Baligo	Neon Box	Reklame Kain	Flag Chain	Poster/ Brosur	Rombong	Balon Udara	Reklame Film/slide	Peragaan	Pengecatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<i>Jalan Indek 3 (tiga)</i>																		
1	Jl HZ Mustofa	1*			10	3	450	50		2	20	500 **				4			
2	Jl. Dr. Sukarjo				2	1	60	20		2	20	200			5	1			
3	Jl Cihideung Gede						180	20											
4	Jl Yudanegara					1	50				15	100				2			
5	Jl Otto Iskandardinata		1*		3	1	10	5			14	200				1			
6	Komplek Dadaha				5		10			1	20	200			15	3	1		
7	Jl Penyerutan				1		5				33				20				
8	Jl Galunggung				2		10				10	64							
9	Jl Cihideung Balong				2	1	20	5			12	64			10				
10	Jl Nagarawangi				1		30	5			8	44							
11	Jl Gng Sabeulah				1	1	30	5			8	27				1			
12	Jl Bantar				3		10			1		45							
13	Jl Ampera				1		20	2			12	45							
14	Jl Panglayungan				1						3	34							
15	Jl Mayor SL Tobing				7	1	15	3		2	10	107			5				
16	Jl Ir Djuanda				13	3	30	15		4	50	500				3			
17	Jl RE Martadinata	1*			10	3	50	27		6	50	300			15				
18	Jl Moh Hatta				16	3	40	80			50	315				2			
19	Jl Sutisna Senjaya				10	3	30	10		3	30	170							
20	Jl Rumah Sakit Umum				2		40	10			20	20							
21	Jl Perintis kemerdekaan - Jembatanan Cicariang				10	1	70	30		4	100	320			2				

24	Jl Mitra Batik				6	1	100	20		2	20	100			5	1			
25	Jl Ahmad Yani				7	1	40	20		2	20	100							
26	Jl Cienteung				4		20	10			10	20							
27	Jl Paseh				5		30	20		2	20	50			10				
28	Komplek Pasar Cikurubuk				20		500	20		5	25	200			20	1			
29	Komplek pasar Pancasila				20		70	15		1	10	50			20	1			
30	Jl Siliwangi				15	1	40	15		2	20	100			10				
31	Jl Selakaso				4		50	25			20				5				
32	Jl Sukawarni				2	20	10					10			2	1			
33	Jl Pemuda				2		20	5			15	30				1			
34	Jl Mayor Utarya				1		5	3			5	15			2	1			
35	Jl Tanuwijaya				2		10	5		1	4	12			2				
36	Jl RAA Wiratanuninggrat				3		25	11		1	20	50			5	1			
37	Jl Dewi sartika				2		10	5			5	30			2	1			
38	Jl Komir Kartaman				2			2			5	15			1				
39	Jl Letnan Harun			1*	10	3	100	50		10	100	300			15	3			
40	Jl Iki Wiradikarta				2		15	7			6	30			5				
	Jalan Indek 2 (dua)																		
41	Jl Letkol Basir Surya s/d Batas Kota				5	1	45	20		4	30	150			8	1			
42	Jl Ibrahim Aji s/d Batas Kota				6	1	80	35		3	30	150			8	1			
43	Jl Raya Singaparna s/d Batas Kota				8	1	54	25		4	25	150			7				
44	Jl Tamansari				2		30	10		1	10	25			1				
45	Jl Gegermoong s/d Batas Kota				3		45	30		2	21	65			5				
46	Jl Gubernur Sewaka				4	2	135	80		4	55	300			12	1			
47	Jl Mashudi / Cisumur Garuda				5	3	60	25		5	45	210			11	1			
48	Jalan Lingkungan Kecamatan				3		50	20			50	200			4	1			
	Jalan Indek 1 (satu) ***				2		50	10			20	50			3	1			
	Jumlah	2	2	1	253	56	2894	815	0	74	1106	5717	0	0	235	37	1	0	0

Catatan :

* Alternatif reklame megatron, dynamics wall, video wall

** Khusus untuk Jalan HZ Mustofa mulai dari Simpang Nagawangi sampai Simpang Padayungan

*** Diluar indek 3 (tiga) dan indek 2 (dua)

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN